

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 BMT

##### 2.1.1 Pengertian BMT

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip *syariah*. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, yaitu:<sup>1</sup>

1. *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.
2. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Pengertian BMT secara definitif adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep *baitul maal wat tamwil*. Kegiatan BMT adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha makro dan kecil, antara lain mendorong kegiatan ekonominya. Sedangkan kegiatan *baitul maal* menerima titipan BAZIS dari dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* dan menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Dalam definisi operasional PINBUK BMT adalah lembaga usaha ekonomi rakyat kecil yang beranggotakan orang atau badan hukum berdasarkan prinsip *syariah* dan prinsip koperasi. BMT diharapkan menjadi lembaga

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, cet. I (Jakarta: Prenada Media, 2009), hal. 60-61.

pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dengan berlandaskan sistem syariah.

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, BMT merupakan lembaga perekonomian rakyat kecil yang bertujuan meningkatkan dan menumbuhkembangkan kegiatan ekonomi pengusaha makro dan mikro yang berkualitas dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan perekonomiannya.<sup>2</sup>

### 2.1.2 Ciri-Ciri BMT

Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Berorientasi bisnis, yaitu memiliki tujuan untuk mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi yang sebanyak-banyaknya bagi para anggota dan lingkungannya.
2. Bukan merupakan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola dana sosial umat, seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf.
3. Lembaga ekonomi umat yang dibangun dari bawah secara swadaya yang melibatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
4. Lembaga ekonomi milik bersama antara kalangan masyarakat bawah dan kecil serta bukan milik perorangan atau kelompok tertentu di luar masyarakat sekitar BMT.

---

<sup>2</sup> Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. I (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hal. 60-61.

<sup>3</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Pengantar Juhaya S. Pradja (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 24.

### 2.1.3 Karakteristik BMT

Sebagai lembaga usaha yang mandiri, BMT memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Staff dan karyawan BMT bertindak aktif dan dinamis, berpandangan positif dan produktif dalam menarik dan mengelola dana masyarakat.
2. Kantor BMT dibuka pada waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf dan karyawan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah. Sebagian lainnya terjun langsung ke lapangan mencari nasabah, menarik dan menyalurkan dana kepada nasabah, menyetorkan dana ke kas BMT< memonitor dan melakukan supertisi.
3. BMT memiliki komitmen melakukan pertemuan dengan semua komponen masyarakat di lapisan bawah melalui forum-forum pengajian, dakwah, pendidikan, dan kegiatan sosial-ekonomi yang berimplikasi pada kegiatan produktif di bidang ekonomi.
4. Manajemen dan operasional BMT dilakukan menurut pendekatan professional dengan cara-cara islami.

### 2.1.4 Visi dan Misi BMT<sup>5</sup>

Visi BMT, yaitu menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat, sedemikian kuat rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.

Misi BMT, yaitu mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu renternir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi, gerakan pemberdayaan meningkatkan kapasitas dalam kegiatan ekonomi riil dan

---

<sup>4</sup> Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Syariah*, (Bandung: Pustaka Mulia, 2000), hal. 107

<sup>5</sup> *Ibid.* Hal. 449

kelembagaannya menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju dan gerakan keadilan membangun struktur masyarakat madani yang adil dan berkemakmuran kemajuan, serta makmur maju berkeadilan berlandaskan syariah dan ridha Allah SWT.

### **2.1.5 Tujuan BMT**

Terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan menengah di seluruh Indonesia sebelum tahun 2014.<sup>6</sup>

Jika dilihat dalam kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan melakukan hal-hal berikut:<sup>7</sup>

1. Membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan;
2. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat;
3. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah;
4. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan gemar menabung;
5. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota di bidang usahanya;
6. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat tentang sistem dan pola perekonomian Islam;
7. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman;

---

<sup>6</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Pengantar Juhaya S. Pradja (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 26

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 38.

8. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

### 2.1.6 Kendala BMT

Kendala BMT dapat dilihat dalam dua perspektif, yaitu:<sup>8</sup>

1. BMT merupakan lembaga ekonomi berbasis syariah yang pada tingkat implementasinya belum sepenuhnya mampu menjawab problem nyata ekonomi masyarakat
2. BMT merupakan lembaga Keuangan Swadaya Masyarakat yang masa depannya mengandalkan partisipasi masyarakat. Dalam mencapai tujuannya, BMT senantiasa tidak terlepas dari berbagai kendala.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pencapaian tujuan BMT, antara lain:<sup>9</sup>

- a. *Human resource*, yaitu belum memadainya sumber daya manusia yang terdidik dan profesional;
- b. *Management*, yaitu menyangkut sumber daya manusia dan kemampuan mengembangkan budaya dan jiwa wirausaha (*entrepreneurship*) yang relative masih lemah
- c. *Financial*, yaitu permodalan yang masih kecil dan terbatas;
- d. *Trustment*, yaitu kepercayaan rendah (*untrust*) umat Islam menjadikan stereotip terhadap bank bank syariah masih tinggi, walaupun di pihak lain bank konvensional sedang mengalami polemik, yang semestinya menjadi peluang terhadap eksistensi BMT;
- e. *Accountability*, yaitu eksistensi BMT dimaknai sebagai gejala sosial dan ekonomi di tangan persaingan lembaga-lembaga ekonomi lainnya, belum

---

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal. 29

<sup>9</sup> *Ibid.* Hal. 30

mampu menjadikan BMT sebagai lembaga yang memiliki infrastruktur yang kokoh dan tangguh;

- f. *Limited links*, yaitu pengembangan jaringan yang masih terbatas dan belum mampu menyejajarkan diri dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki jaringan lebih luas, dan kurangnya jaringan tersebut menghambat perkembangan antara BMT-BMT berkenaan dengan penempatan dana antar bank dalam mengatasi likuiditas. Kelemahan ini menjadikan BMT asing dan tidak mampu bersaing.

### **2.1.7 Strategi Pengembangan BMT**

BMT memiliki konsep pemberdayaan dan pengembangan dengan perumusan konsep dasar pemberdayaan BMT di antaranya dengan menempuh langkah-langkah strategis sebagai berikut.<sup>10</sup>

1. Menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro rakyat yang professional dan amanah sehingga BMT dapat dijadikan tempat bagi proses akumulasi modal dari kalangan masyarakat bawah. Dalam hal ini *Jargon small but professional* penting untuk didasarkan sebagai dasar pijakan.
2. Menjadikan BMT sebagai fasilitator dan ujung tombak penggerak ekonomi sektor real dengan menumbuhkembangkan usaha kecil masyarakat bawah melalui perannya sebagai sumber permodalan yang mudah dan murah.
3. Membangun jaringan (*networking*), baik secara vertikal maupun horizontal dengan sesama lembaga BMT dan lembaga-lembaga perekonomian lainnya, untuk menjalin pola hubungan kemitraan (*partnership*) yang lebih kuat.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Hal. 30-31

4. Membangun kerja sama yang lebih kuat dengan Lembaga Keuangan Syariah yang lebih besar dan lebih mapan, bagi pembinaan permodalan, manajemen dan SDM sekaligus berdasarkan prinsip kerja sama saling menguntungkan.

## **2.2 Risiko**

### **2.2.1 Pengertian Risiko**

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini.<sup>11</sup>

Pengertian risiko dalam KJKS BMT adalah segala sesuatu yang timbul akibat dari adanya transaksi keuangan, baik itu risiko simpanan maupun transaksi pinjaman.<sup>12</sup>

### **2.2.2 Faktor-faktor Risiko**

Perbankan mempunyai cetak biru tentang manajemen risiko, maka tidak ada salahnya prinsip tersebut dijadikan pijakan untuk digunakan pada KJKS dengan segala konsekuensi tinjauannya, berikut penerapan manajemen risiko KJKS untuk faktor-faktor risiko sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Risiko kredit, risiko ini didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak anggota pembiayaan yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamkannya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.

---

<sup>11</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 2

<sup>12</sup> Bey Arifin di BMT Beringharjo, tanggal 16 Maret 2016.

<sup>13</sup> Asosiasi BMT Se-Indonesia, "Mitigasi Risiko pada BMT, faktor Risiko yang Melekat pada bisnis koperasi", dikutip dari <http://absindodiy.net/mitigasi-risiko-pada-bmt/accessed> 17 maret 2016

2. Risiko Likuiditas, adalah risiko yang disebabkan BMT tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.
3. Risiko Operasional, risiko Operasional didefinisikan sebagai risiko kerugian yang diakibatkan atau ketidakcukupan proses internal, sumber daya manusia dan sistem yang gagal atau dari peristiwa eksternal.
4. Risiko Bisnis, adalah risiko yang terkait dengan posisi persaingan antar BMT atau koperasi dan prospek keberhasilan BMT atau koperasi dalam perubahan pasar.
5. Risiko Strategik, adalah risiko yang terkait dengan keputusan jangka panjang yang dibuat oleh pengurus dan pengelola.
6. Risiko Reputasional, adalah risiko kerusakan pada koperasi yang diakibatkan dari hasil opini publik yang negatif.
7. Risiko Legal, risiko yang berhubungan dengan masalah hukum yang akan dihadapi akibat dari simpanan, pembiayaan, maupun aspek hukum lainnya berkaitan operasional kegiatan BMT atau koperasi simpan pinjam.
8. Risiko Politik, risiko yang berhubungan dengan kegiatan politis anggota pengelola, maupun pengurus BMT, atau akibat kebijakan yang bersifat politis.
9. Risiko Kepatuhan, merupakan risiko yang mempengaruhi nilai kepatuhan antar anggota dan pihak KJKS dalam hal kepatuhan untuk melaksanakan regulasinya.

### **2.2.3 Definisi Risiko Pembiayaan**

Menurut Veitzal Rivai, risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajiban. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan



(penyediaan dana), *treasury* dan investasi, dan dana pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam banking book maupun trading book.<sup>14</sup>

#### **2.2.4 Pandangan Fiqh Mengenai Risiko Pembiayaan**

Kajian mengenai risiko telah tersedia instrumen asas dalam fiqh yang berkenaan dengan ketentuan rukun dan syarat akad, dan model menghadapi risiko pembiayaan dapat menggunakan analisis konsep yang berhubungan dengan *gharar*, *al-dhaman*, dan konsep *khiyar*.<sup>15</sup>

##### **1. Risiko Disebabkan Gharar**

*Gharar* dapat berarti penipuan (*al-khada'*), yang sering berlaku dalam kontrak bisnis atau sering juga dimaksudkan dengan keraguan, ketidakpastian, dan bahaya. Dalam kontrak jual beli, misalnya, *gharar* sering dimaksudkan dengan ketidakpastian terhadap objek jual atau pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya dan penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya.

##### **2. Risiko dalam Konsep Al-Dhaman**

*Al-Dhaman* adalah pemindahan suatu tanggung jawab dari debitur (orang yang dijamin) kepada penjamin. Ada pula yang memberikan makna bahwa *al-dhaman* adalah penggabungan suatu tanggungan terhadap tanggungan yang lain. Pengertian yang pertama, memberikan implikasi bahwa dengan jaminan ini maka *debitur* terbebas dari tanggung jawab. Sekiranya jaminan diberikan dalam bentuk bayaran hutang, sedangkan kreditur sekarang ini mengalihkan tagihan kepada penjamin (*al-dhamin*), atau dengan kata lain jaminan tersebut memberikan kemudahan bagi *debitur*.

---

<sup>14</sup> Veitzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 633.

<sup>15</sup> Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 261

Sementara pengertian yang kedua memberikan implikasi penggabungan tanggungan bahwa debitur dan penjamin sama-sama bertanggung jawab. Sekiranya jaminan dalam bentuk hutang, maka pihak kreditur akan menagih pada salah satu dari keduanya, yaitu pada *debitur* atau pada penjaminnya, kreditur.

### 3. Risiko dalam Konsep Al-Khiyar

Abu Hanifah mengatakan, tidak ada masalah kerugian yang terjadi antara para pihak dalam kontrak jual beli, sekalipun objek jual, harga, dan masa penyerahan barang tidak ditentukan selama pembeli dijamin dengan pilihan (*Khiyar*).<sup>16</sup> Perlu kajian yang mendalam mengenai *option*, yang dalam terminologi ekonomi Islam dikenal dengan *call options* (*Ikhtiyar al-thalab*), *put options* (*ikhtiyar al-daf*), *options period* (*fatrah al-ikhtiyar*), *simple options* (*ikhtiyar al-basithah*), *double options* (*ikhtiyar al-murakabah*), dan *double quantity options* (*ikhityar al muda'afah*). Kebolehan *option-option* ini dalam kontrak pembiayaan islam karena transaksi ini sebagai *akad al-khiyar*, selainnya mengatakan sebagai *aqad al-'urbun* dan ada juga yang mengatakan sebagai *bay'al manfa'ah*. Sekiranya dalam transaksi *options* ini tidak ada tuntutan sejumlah kompensasi uang sebagai hak yang diberikan kepada penjual, maka transaksi *options* dalam berbagai jenisnya dibolehkan.

#### 2.2.5 Jenis-jenis Risiko Pembiayaan

Setiap kegiatan transaksi keuangan (termasuk pembiayaan) yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah selalu tidak mampu menghindari risiko, dikarenakan terjadinya pelemahan pengelolaan modal baik dari pemilik

---

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, "Bidayah Al-Mujtahid wa Al-Muqtashid", diedit dalam Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami dan Membedah obligasi pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 274.

modal, maupun pihak yang bekerja sama untuk mengelola modal tersebut, berikut jenis-jenis risiko pembiayaan:<sup>17</sup>

### **1. Risiko Politik**

Banyak penyaluran pembiayaan yang gagal sebagai akibat tidak adanya kebijakan politik yang jelas. Politik yang stabil merupakan faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan kegiatan usaha/*costumer*.

### **2. Risiko Sifat Usaha**

Setiap jenis usaha mempunyai risiko sesuai dengan karakter usahanya, bahkan antarusaha yang sejenis pun memiliki risiko yang berbeda pula. Oleh Karena itu, ketika akan membiayai suatu jenis usaha *costumer* perlu diketahui secara baik kemungkinan risiko yang akan dihadapi kemudian hari, sehingga dapat diantisipasi sebelum risiko tersebut benar-benar terjadi.

### **3. Risiko Geografis**

Risiko geografis ini dimungkinkan timbul karena kesalahan memilih tempat/lokasi usaha sebagai akibat kurang cermatnya memilih lokasi yang tepat dan aman. Pembiayaan usaha *costumer* yang berlokasi di daerah rawan gempa, daerah gunung berapi, daerah rawan banjir, daerah rawan longsor, daerah yang sesungguhnya tidak cocok untuk suatu bisnis yang dimohon oleh *costumer*.

### **4. Risiko Persaingan**

Bisnis apa pun yang ingin digeluti oleh *costumer* tidak akan terlepas dari akan terjadinya persaingan bisnis. Persaingan ini dapat terjadi antara

---

<sup>17</sup> Veitzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 213-214.

*costumer* dengan usaha yang sejenis atau bahkan pada proyek yang sama, atau dapat pula antarbank yang ingin sama-sama membiayai proyek sejenis atau bahkan pada proyek yang sama.

## 5. Risiko Ketidakpastian Usaha

Ketidakmampuan memprediksi kondisi yang akan datang berakibat fatal bagi bisnis. Akibatnya banyak usaha yang dilakukan secara spekulasi dan bukan didasarkan pada perhitungan yang akurat.

### 2.3 Pembiayaan Musyarakah

#### 2.3.1 Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 08/DSN-MUI/IV/2000, *Musyarakah* itu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>18</sup>

Sedangkan dalam peraturan Bank Indonesia nomor: 5/7/PBI/2003 *musyarakah* adalah perjanjian di antara para pemilik dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>19</sup>

Pembiayaan *Musyarakah* atau *Syirkah* berarti kerjasama antara Pihak I (BMT) sebagai pemodal dengan Pihak II (Nasabah) sebagai pengelola dimana Pihak I menyertakan modalnya pada usaha milik Pihak II. Antara Pihak I dan Pihak II sama-sama mempunyai modal. Pembagian hasilnya ditentukan

---

<sup>18</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, Pembiayaan Musyarakah, Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 (Jakarta: Indonesian Council of Ulama, 2000), hal 1.

<sup>19</sup>, Gubernur Bank Indonesia, Kualitas Aktiva Produktif bagi Bank Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/7/PBI/2003 (Jakarta: Bank Indonesia, 2003), hal 4

berdasarkan kesepakatan bersama. Untuk kerjasama ini jangka waktunya paling lama 2 tahun dengan pengembalian modal bisa diangsur harian, mingguan ataupun bulanan.<sup>20</sup>

### 2.3.2 Dasar Hukum Musyarakah

#### 1. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam surat An-Nisa (4): 12 dan surat Shaad (38): 24

... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ...

“... Maka mereka berserikat pada sepertiga ...”<sup>21</sup>

وَإِنْ كَثُرَ مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”<sup>22</sup>

Kedua ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam surah An-Nisaa': 12 perkongsian terjadi secara otomatis (*jabr*) karena waris, sedangkan dalam surat Shaad: 24 terjadi atas dasar akad (*Ikhtiyari*).

---

<sup>20</sup> Sigit Istomo Pambudi, “Produk Pembiayaan dan Metode Perhitungannya”, makalah disampaikan pada Pengenalan Produk Pembiayaan, diselenggarakan oleh BMT Beringharjo Pusat Yogyakarta, Yogyakarta, 21 November 2010, hal. 1

<sup>21</sup> QS. An Nisa (4): 12.

<sup>22</sup> QS. Shaad (38): 24.

## 2. Al-Hadits

( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ

هُمَا صَاحِبَهُ )

*Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jallla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.’” (HR.Abu Dawud).<sup>23</sup>*

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.

## 3. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *Al-Mughni*, telah berkata, “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.<sup>24</sup>

### 2.3.3 Jenis-Jenis Musyarakah

*Al-musyarakah* ada dua jenis: *musyarakah* kepemilikan dan *musyarakah* akad (kontrak). *Musyarakah* pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

---

<sup>23</sup> (Shahih) HR. Abu Dawud no. 2936. *Kitab Al-buyu' dan Hakim*. Dikutip dari Bank Syariah teori dan praktik oleh M. Syafi'i Antonio. hal 91

<sup>24</sup> Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, “Mughni wa Syarh kabir”, diedit dalam ‘M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 91

*Musyarakah akad* tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>25</sup>

*Musyarakah akad* terbagi menjadi *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, dan *al-wujuh*.<sup>26</sup>

### 1. Syirkah 'Inan

Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan dimungkinkan hanya salah seorang yang aktif mengelola usaha yang ditunjuk oleh partner lainnya. Sementara itu, keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama.

### 2. Syirkah Mufawadhah

Akad kerja sama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot yang sama pula. Setiap *partner* saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan *partner* lainnya. Keuntungan maupun kerugian yang diperoleh harus dibagi secara sama.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Veitzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 121.

### 3. Syirkah A'mal

Kesepakatan kerja sama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu, untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh.

### 4. Syirkah Wujuh

Syirkah ini terbentuk antara dua orang atau lebih, tanpa setoran modal. Modal yang digunakan hanyalah nama baik yang dimiliki, terutama karena kepribadian dan kejujuran masing-masing dalam berniaga. Dengan memiliki reputasi seperti itu, mereka dapat membeli barang-barang tertentu dengan pembayaran tangguh dan menjualnya kembali secara tunai. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

#### 2.3.4 Prinsip Musyarakah

Prinsip *musyarakah* adalah:<sup>27</sup>

1. Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan *feasible* dan tidak bertentangan dengan syariah.
2. Pihak-pihak yang turut dalam kerja sama memasukkan dana *musyarakah*, dengan ketentuan:
  - a. Dapat berupa uang tunai atau *assets* yang likuid.
  - b. Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi dana usaha.

---


<sup>27</sup> *Ibid.* Hal. 121-122.



### 2.3.5 Diagram Akad Musyarakah

Secara umum, aplikasi KJKS BMT dari *musyarakah* dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.<sup>28</sup>

Gambar 2.1 Diagram Akad Musyarakah



Sumber : Ahmad Sumiyanto, *BMT menuju Koperasi Modern 2008:153*

### 2.3.6 Risiko Pembiayaan Musyarakah

Risiko yang terdapat dalam *musyarakah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut.<sup>29</sup>

1. *Side streaming*: nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal 94.

<sup>29</sup> *Ibid.*

### 3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur

Risiko terkait pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis NUC, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Penilaian risiko ini mencakup empat aspek, yaitu sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Risiko bisnis yang dibiayai
2. Risiko berkurangnya nilai pembiayaan *Musyarakah*
3. Risiko karakter untuk *musyarik*/nasabah
4. Risiko Pasar

Risiko pembiayaan *Musyarakah* dalam laporan keuangan dapat ditinjau dari kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Karena pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil serta melunasi pembiayaannya.<sup>31</sup>

#### 1. Kurang lancar

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria:<sup>32</sup>

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil.
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

---

<sup>30</sup> Dikutip dari <http://www.anakrantaubanten.blogspot.co.id/2012/07/manajemen-risiko-pembiayaan.html?m=1> diakses 17 Februari 2016

<sup>31</sup> Veitzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 33.

<sup>32</sup> *Ibid.* hal. 35

- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.

## **2. Diragukan**

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria:<sup>33</sup>

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga.
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
- d. Terjadi kapitalisasi bunga.
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

## **3. Macet**

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria:<sup>34</sup>

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga.
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hal. 36-37

<sup>34</sup> *Ibid.* hal. 37

## 2.4 Profitabilitas

### 2.4.1 Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Dasar penilaian profitabilitas adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan laba-rugi perusahaan. Berdasarkan kedua laporan keuangan tersebut akan dapat ditentukan hasil analisis sejumlah rasio dan selanjutnya rasio ini digunakan untuk menilai beberapa aspek tersebut dari operasi perusahaan.<sup>35</sup>

### 2.4.2 Aspek-aspek yang Mempengaruhi Profitabilitas

Dalam profitabilitas, ada beberapa aspek yang mempengaruhi profitabilitas itu sendiri yaitu:<sup>36</sup>

#### 1. Balance Sheet Management

Yang meliputi aspek manajemen adalah bagaimana agar dana yang dimiliki dialokasikan kepada berbagai jenis atau golongan *earning asset* secara tepat.

#### 2. Operating Management

Inti dari *operating management* adalah efisiensi penggunaan biaya dan peningkatan produktivitas kerja dan menekan tingkat biaya sampai pada tingkat efisien.

#### 3. Financial Management

*Financial management*, untuk meningkatkan profitabilitas salah satu aspek dalam manajemen keuangan ini menitik beratkan pada hal-hal seputar perencanaan penggunaan modal, penggunaan senior capital yang dapat

---

<sup>35</sup> dikutip dari <http://www.nanangbudianas.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-profitabilitas.html?m=1> diakses 17 Februari 2016

<sup>36</sup> Muhammad Fazlur Rachmad (2009), *Business and Economics*, George Bollenbacher (terj.), *Bisnis dan Ekonomi*, dikutip dalam [www.digilib.ui.ac.id](http://www.digilib.ui.ac.id) tanggal 22 Februari 2016

menekan tingkat biaya, merencanakan struktur modal yang paling efisien bagi bank, serta pengaturan dan pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan pajak.

### **2.4.3 Strategi Menjamin Profitabilitas**

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menjamin profitabilitas, strategi tersebut adalah:<sup>37</sup>

#### **1. Memaksimalkan pendapatan bukan bunga/ laba**

Bank syariah harus mendapatkan pendapatan tidak hanya bergantung pada pendapatan dari margin pembiayaan tapi bisa juga dengan meningkatkan pelayanan kepada nasabah yang bisa meningkatkan *fee based income*. Pelayanan tersebut seperti pelayanan dalam teknologi informasi yang membantu hampir semua kebutuhan nasabah contohnya Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau menyediakan jasa-jasa dalam rangka mempermudah aktifitas transaksi yang sesuai dengan syariah yaitu melalui aplikasi dari akad-akad syariah itu sendiri.

#### **2. Meningkatkan kualitas aktiva**

Pada strategi ini bank syariah harus meningkatkan kemampuan analisis pembiayaan untuk mengurangi risiko terhadap pembiayaan yang diberikan sehingga menghasilkan aktiva produktif yang menghasilkan *income* yang baik.

#### **3. Optimalisasi penggunaan modal**

Bank syariah harus berhasil memanfaatkan kesempatan dengan adanya peluang dari nasabah-nasabah yang membutuhkan pembiayaan terutama pembiayaan dalam bentuk valas. Meskipun penghimpunan dari masyarakat

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

relatif minim, namun dari pada melewatkan peluang untuk meningkatkan profitabilitas maka manajemen bank syariah menggunakan sindikasi pinjaman dari bank lain terutama bank asing dalam bentuk Pinjaman Luar Negri (PLN) untuk mencukupi kebutuhan nasabah-nasabah tersebut.

#### **4. Pemasaran jasa-jasa finansial**

Bank syariah harus meningkatkan pemasaran jasa-jasa finansialnya kepada masyarakat agar masyarakat lebih banyak yang mengetahui pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh bank syariah tersebut.

#### **5. Pengelolaan risiko-risiko pengelolaan dengan lebih efektif**

Dengan strategi yang menggunakan pinjaman sindikasi dari bank lain untuk mengakomodasi kebutuhan nasabah-nasabah tentu ada risiko yang akan muncul dikemudian hari. Kontrol yang cukup dari analisis kepada debitur-debitur sangat diperlukan untuk mencegah kemungkinan gagal bayar oleh debitur bisa dikurangi. Selain itu juga agunan-agunan yang diberikan oleh debitur harus dipertimbangkan untuk mengurangi risiko gagal bayar oleh debitur.

#### **6. Pengendalian biaya**

Hal yang paling penting yaitu *Break Event Point* (BEP) yang mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, penjualan dan laba. Analisis BEP ini menunjukkan titik dimana penjualan akan menutup biaya atau titik dimana perusahaan akan pulang pokok. Disamping itu, BEP juga dapat menunjukkan keuntungan atau kerugian perusahaan apabila penjualan melampaui atau berada di bawah titik tersebut.

## 2.4.2 Rasio Profitabilitas

Dengan rasio profitabilitas dapat diketahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Penelitian ini juga diarahkan kepada neraca-neraca laba/rugi perusahaan. Rasio ini mengukur kemampuan atau efektivitas manajemen dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Indikator-indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

### 1. Gross Profit margin

Rasio ini menunjukkan presentase laba kotor dinyatakan dari penjualan bersih. Laba kotor adalah penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Makin besar rasio ini, makin besar hasil yang diperoleh untuk setiap rupiah penjualan yang dihasilkan

Rumusnya sebagai berikut.

$$\text{Gross profit margin} = \frac{\text{lab a sebelum pajak}}{\text{penjualan bersih}} \times 100$$

Rasio ini hanya berlaku untuk industri *manufacture* dan industri perdagangan.

### 2. Operating Profit Margin

Rasio ini menunjukkan presentase laba operasi yang dinyatakan dari penjualan bersih. Laba operasi adalah laba kotor dikurangi dengan beban operasi (di luar penyusutan dan amortisasi). Makin besar rasio ini, makin besar kemampuan perusahaan untuk menutup biaya operasi dari laba kotor penjualan, yang sekaligus juga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menekan beban operasi yang terjadi.

---

<sup>38</sup> Veitzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 33.

Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{operating profit margin} = \frac{\text{laba operasi}}{\text{penjualan bersih}} \times 100\%$$

Rasio ini berlaku untuk perusahaan yang bergerak dalam industri *manufacture* dan industri perdagangan. Untuk perusahaan yang bergerak dalam industry jasa, digunakan rasio laba operasi terhadap pendapatan bersih dengan perhitungan yang sama.

### 3. Net Profit Margin

Rasio ini menunjukkan presentase laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih adalah laba operasi bersih dikurangi (ditambah) beban (pendapatan) di luar operasi, dan dikurangi dengan pajak penghasilan badan untuk periode tersebut.

Makin besar rasio ini, makin besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban di luar operasi dan pajak penghasilan, yang sekaligus juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba bersih.

Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{Net profit margin} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{penjualan bersih}} \times 100\%$$

Rasio ini berlaku untuk perusahaan yang bergerak dalam industri manufaktur dan industri perdagangan maupun jasa.

### 4. Return on Investment

Rasio ini menunjukkan presentase laba bersih yang dinyatakan dari total aktiva setelah dikurangi aktiva tetap tak berwujud yang dimiliki perusahaan. Dari rasio ini dapat diketahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan



laba dari hasil investasi yang dilakukan seperti tercemin dalam aktiva perusahaan.

Makin besar rasio ini, makin besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari total aktiva yang ada.

Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{return on investment} = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total Asset}} \times 100\%$$

## 5. Return on Equity

Rasio ini menunjukkan presentase laba bersih yang dinyatakan dari total *equity* (modal sendiri) pada tanggal neraca setelah dikurangi aktiva tetap tak berwujud. Total *Equity* (modal sendiri) adalah jumlah modal ditambah kenaikan modal karena revaluasi aktiva tetap dan laba ditahan. Dari rasio ini dapat diketahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (*return*) dari modal sendiri.

Makin besar rasio ini, makin besar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari total modal sendiri.

Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{return on equity} = \frac{\text{laba operasi}}{\text{total equity}} \times 100\%$$